



# Pemerintahan Desa Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat: Studi terhadap Nagari di Sumatera Barat dan Negeri di Ambon

**Wendy Budiati Rakhmi**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: [wendy.budiati@upnvj.ac.id](mailto:wendy.budiati@upnvj.ac.id)

**Sri Wahyuni**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [197701072006042002@uin-suka.ac.id](mailto:197701072006042002@uin-suka.ac.id)

**Abstract:** *This article examines indigenous village governance within Indonesia's national legal framework by emphasizing the protection of customary law communities' rights as an integral part of human rights. The study focuses on two distinctive models of indigenous villages, namely Nagari in West Sumatra and Negeri in Ambon. It aims to analyze the extent to which Law Number 6 of 2014 on Villages provides recognition, protection, and fulfillment of the collective rights of indigenous peoples, including the rights to cultural identity, self-governance, and legal certainty. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes national legislation, regional regulations, and relevant human rights principles. The findings reveal that the Village Law recognizes indigenous villages as public legal entities, subject to specific conditions, such as the continued existence of customary law communities, their compatibility with social development, and conformity with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In practice, the governance models of Nagari and Negeri demonstrate institutional and leadership variations that reflect the protection of cultural diversity and collective identity. Nevertheless, challenges remain in ensuring legal certainty and regulatory harmonization between state law and customary law. This study underscores the importance of strengthening indigenous village governance as a legal mechanism for safeguarding the human rights of customary law communities within Indonesia's pluralistic legal system.*

**Keywords:** *Indigenous village governance; Indigenous peoples' rights; Legal pluralism; Human rights*

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji pemerintahan desa adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Fokus kajian diarahkan pada dua model desa adat yang memiliki karakteristik khas, yaitu Nagari di

Sumatera Barat dan Negeri di Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kolektif masyarakat adat, khususnya hak atas identitas budaya, hak mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, serta hak atas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Desa, peraturan daerah, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa telah mengakomodasi pengakuan desa adat sebagai subjek hukum publik dengan syarat keberadaan masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, pemerintahan Nagari dan Negeri memperlihatkan perbedaan model kelembagaan dan kepemimpinan yang mencerminkan pemenuhan hak atas keberagaman dan identitas budaya. Namun demikian, masih ditemukan tantangan dalam aspek kepastian hukum dan harmonisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan desa adat sebagai instrumen perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

**Kata kunci:** *Pemerintahan desa adat; Hak masyarakat hukum adat; Pluralisme hukum; Hak asasi manusia*

## Pendahuluan

Desa merupakan komunitas terkecil dalam struktur masyarakat di Indonesia. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintah terendah dalam tata pemerintahan di Indonesia. Desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang desa ini berubah dari masa ke masa, karena beragamnya model dan nama desa di masyarakat Indonesia yang luas dan plural. Desa memiliki variasi bentuk dan namanya. Misalnya ada nagari di Sumatera Barat dan negeri di Ambon. Keduanya merupakan desa adat yang masih eksis hingga saat ini. Kedua model desa adat ini mengalami pasang surut eksistensinya seiring dengan peraturan pemerintah desa di Indonesia. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adat

telah diakomodir kembali dengan berbagai nama dan bentuk strukturnya.

Penelitian tentang adat Ambon dan desa adatnya telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian studi yang dilakukan oleh Thomas Havye Wattimena tentang *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah*.<sup>1</sup> Studi ini merupakan penelitian tesis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015). Kajian tentang *Lembaga Adat Saniri Sebagai Forum Komunikasi dalam Penyelesaian Masalah Publik di Ambon*<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Ronal Alfredo, Hafied Cangara dan Mahmud Tang (2006), studi tentang *Tinjauan Kedudukan dan Fungsi Kepala Persekutuan Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa Dewasa Ini: Studi di Kabupaten Dati II Maluku* (2000)<sup>3</sup> oleh JK Matuankotta dan dam Darmini Mawardi, kemudian studi tentang *Sengketa Kewenangan antara Pemerintahan Daerah Maluku Tengah dengan Menteri Dalam Negeri: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/SKLN-VIII/2010*<sup>4</sup> oleh Jemmy Jefry Pietersz (2010).

Begitu juga penelitian tentang nagari di Sumatera Barat telah banyak dilakukan. Misanya, penelitian yang berjudul *Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat*<sup>5</sup> yang dilakukan oleh Susi Fitria Dewi

---

<sup>1</sup> Thomas Havye Wattimena, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah," Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, (2015).

<sup>2</sup> Ronald Alfredo, "Lembaga Adat "Saniri" Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik di Ambon Traditional Institution "Saniri" as Communication Forum in Solving Public Issues in Ambon." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3, (2011).

<sup>3</sup> Jenny Kristiana Matuankotta "Tinjauan Kedudukan Dan Fungsi Kepala Persekutuan Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa Dewasa Ini: Studi di Kabupaten Dati II Maluku Tengah." Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, (2000).

<sup>4</sup> Jemmy Jefry Pietersz, "Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Maluku Tengah Dengan Menteri Dalam Negeri (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/SKLN-VIII/2010)." *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 3, No. 1, (2011).

<sup>5</sup> Susi Fitria Dewi, "Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupatek Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat," *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5, No. 1 (2006).

yang telah diterbitkan dalam *ejournal UNP Vol 5 no (1) tahun 2006*. Penelitian lain yaitu yang di lakukan oleh Sri Zul Chairiyah dengan judul *Nagari Minangkabau Dan Desa di Sumatera Barat*<sup>6</sup>.<sup>6</sup> Menjelaskan mengenai Nagari dan desa mulai dari pengertian sampai struktur pemerintahannya, dengan mengambil contoh wilayah di Kabupaten Tanah Datar yaitu kecamatan Pariangan dan Rambatan. Selain itu buku ini juga berisi tentang bagaimana pemerintahan desa di Minangkabau sebelum dan sesudah penerapan UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Penelitian ini membahas tentang dampak dari perubahan nagari ke desa (jorong) mengalami banyak permasalahan, baik terhadap perkembangan adat istiadat Minangkabau.

Dalam tulisan lain, penulis telah melakukan publikasi terkait dengan eksistensi desa adat nagari di Sumatera Barat dan Negeri di Ambon, namun tulisan ini lebih bercorak sosiologis secara lebih rinci tentang realitas kedua desa adat itu dalam tataran praktisnya. Adapapun tulisan ini membahas tentang berbagai aturan normatif tentang pemerintahan Desa dan khususnya aturan desa di Sumatera Barat dan Ambon.

Adapun tulisan ini membahas tentang aturan normatif desa adat di Indonesia, kajian peraturan desa adat di Ambon Maluku dan Sumatera Barat, dengan desa adatnya yang khas yaitu nagari (Sumatera barat) dan negeri (Ambon). Kajian ini merupakan kajian yuridis normative dengan melihat undang-undnag Desa terkait Desa adat dan paraturan di bawahnya yang terkait nageri di Sumatera Barat dan Negari di Ambon.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Hal tersebut yang dikenal dengan *self-governing community*. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa sudah ada sebelum tata pemerintahan yang ada diatasnya seperti kelurahan, kecamatan itu

---

<sup>6</sup> Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat, 2008).

eksis. Keberadaan Desa bisa menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan yang dibentuk sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap Desa dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 18 berbunyi:<sup>7</sup>

*“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”*

Desa termasuk kedalam daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Penjelasan Pasal 18 menyebutkan bahwa: Dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang memiliki sifat khusus. NKRI mengakui keberadaan Desa-Desa di Indonesia yang sifatnya beragam. Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan Desa otonom (*local self government*) atau disebut Desa Praja yang artinya Desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” atau *self governing community*. *Zelfbesturende landchappen* akan mengikuti azas desentralisasi (pemberian) dan *volksgetneenschappen* akan mengikuti azas rekognisi atau pengakuan.

Pengaturan mengenai desa adat di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan pengaturan mengenai Desa di Indonesia. Pengaturan tersebut terbagi menjadi beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

---

<sup>7</sup> Pasal 18 UUD 1945

Pengaturan mengenai Desa Adat adalah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Undang-Undang ini memberikan dasar dan mengatur Desapraja (yang dikenal sekarang dengan istilah desa) secara hukum yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang tertentu yang memiliki batas-batas daerahnya dan berhak untuk mengurus rumahtangganya sendiri, memilih penguasanya, dan memiliki harta benda sendiri. Undang-Undang ini tidak menentukan untuk membentuk baru Desapraja, melainkan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam nama menjadi Desapraja. Hal ini berarti bahwa keberadaan desa Adat yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui keberadaannya. Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur tentang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum lain yang tidak bersifat teritorial dan belum mengenal otonomi seperti yang terdapat di berbagai wilayah daerah administratif tidak dijadikan Desapraja, melainkan dapat langsung dijadikan sebagai unit administratif dari daerah tingkat III.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa memberikan dampak negatif terhadap keberadaan desa adat yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah di Luar Jawa dipaksa berlawanan dengan masyarakat adat yang ada karena harus menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*Rechtsgemeenschap*) yang diharuskan tidak menggunakan istilah Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Gampong di Aceh, Huta, Sosordan lumbandi Mandailing, Kutadi Karo, Binua di Kalimantan Barat, Negeri di Sulawesi Utara dan Maluku, Kampung di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, yodi Sentani Irian Jaya, dan lain-lain, akan tetapi harus menggunakan istilah Desa. Hal ini menyebabkan Desa adat tersebut kehilangan hak asal usalnya dengan pengaturan yang ada di Undang-Undang ini.

Kesatuan masyarakat hukum yang telah dijadikan Desa itu harus memiliki pemerintahan yang akan melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban Desa serta menyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979. Kesatuan masyarakat hukum tidak hanya secara formal dan nomenklatur berganti nama menjadi Desa, tetapi harus secara operasional segera memenuhi segala syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pergantian nama Desa Adat dari nagari, dusun, marga, gampong, huta, sosor, lumban, binua, lembang, kampung, paraingu, temukung danyo menjadi Desa berdasarkan Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka Desa-Desa hanya berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan tidak dinyatakan dapat “mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri”. Hal ini menyebabkan, Desa tidak lagi otonom.

### 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ini memang tidak mengatur tentang desentralisasi Desa, akan tetapi memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa (atau dengan nama desa adat lainnya) sebagai *self-governing community*, yang tentu saja merupakan amanat Pasal 18 UUD 1945. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya Undang-Undang ini tidak menempatkan Desa sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah membangkitkan wacana, inisiatif dan penguatan otonomi Desa. Desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong bangkitnya identitas lokal di daerah. Hal ini tidak dapat diterapkan ketika Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang memerintahkan untuk terjadinya keseragaman yang berlaku bagi semua Desa yang ada di wilayah Indonesia. Desa Adat tidak dapat memunculkan identitas, keunikan dan kekhasannya.

Bagi pemimpin dan masyarakat lokal, identitas diyakini sebagai nilai, norma, simbol, dan budaya yang membentuk harga diri, eksistensi, pedoman untuk mengelola pemerintahan dan relasi sosial, dan senjata untuk mempertahankan diri ketika menghadapi maraknya kebudayaan asing yang menyerbu tanah air. Pengakuan

Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap keberadaan desa adat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui, mendorong Sumatera Barat telah kembali mempergunakan nagari untuk menyebut desa adat yang ada di wilayahnya sejak Tahun 2000.

Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat unik dan eksotik dalam hal desentralisasi dan demokrasi lokal karena mereka mempunyai sejarah otonom yang berbasis pada nagari. Sampai dengan tahun 2002 pembentukan kembali (*recreating*) nagari di wilayah kabupaten telah usai dilakukan. Prinsi yang dipergunakan adalah membentuk nagari baru yang menggabungkan antara *self-governing community* (otonomi asli yang berbasis adat) dan *local-self government* (desentralisasi dari pemerintah). Pola penggabungan ini adalah format baru nagari yang memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antara Desa adat dengan Desa administrasi. Kembalinya ke pemerintahan asal-usul merupakan upaya untuk menemukan identitas lokal yang telah lama hilang, sekaligus sebagai bentuk kemenangan atas penyeragaman di masa lampau.

Kekurangan Undang-Undang ini adalah membuat posisi Desa tidak jelas. Hal ini dikarenakan mencampuradukkan antara prinsip *self-governing community* (otonomi asli) dan *local-self government* (desentralisasi) tanpa batas-batas perbedaan yang jelas. Pengakuan Desa sebagai *self-governing community* (otonomi asli) lebih bersifat simboliks aja. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ini tidak serta-merta diikuti dengan pemulihan otonomi asli Desa, terutama otonomi dalam mengelola hak ulayat Desa adat. Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mencakup:

- a. Kewenangan asli yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.



Kewenangan asli menyebabkan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau Desa sebagai subyek hukum yang otonom. Desa adat kehilangan eksistensinya sebagai subyek hukum untuk mengelola *property right*. Hal ini terbukti dengan banyak tanah ulayat yang kemudian hari diklaim menjadi milik negara. Ketika Desa dan adat diintegrasikan ke dalam negara, maka negara membuat hukum positif yang berlaku secara nasional, sekaligus meniadakan hukum adat lokal yang awalnya digunakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

#### 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pengaturan mengenai Desa Adat telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Desa. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan mengenai desa adat telah tercermin dalam pengertian tentang Desa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal tersebut mengatur bahwa Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat sekaligus mengatur urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat (*self governing community*) sekaligus disiapkan sebagai entitas otonom sebagai *local self government*. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai konsep *optional village* untuk mengakomodasi dan melembagakan keragaman Desa yang ada di seluruh wilayah di Indonesia.

Pengaturan mengenai Desa Adat terdapat dalam Bab XIII Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adat yang diakui dalam Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diakui sebagai Desa Adat yaitu:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok. Perasaan bersama dalam kelompok ini mencerminkan keterikatan masyarakat tersebut akan hukum tradisional yang mereka yakini sesuai dengan asal usul adat mereka. Unsur selanjutnya adalah terdapat pranata pemerintahan adat yang akan berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya. Pranata pemerintahan adat tersebut mengatur berlakunya hukum adat istiadat tersebut sehingga terpeliharanya masyarakat hukum adat tersebut. Selanjutnya masyarakat hukum adat tersebut memiliki harta kekayaan adat yang sesuai dengan hak asal usul adat istiadat mereka. Unsur yang terakhir adalah perangkat norma hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sehingga dianggap sebagai norma hukum yang berlaku.

Penetapan Desa Adat peraturan daerah setingkat Kabupaten atau Kota yang merupakan wilayah administratif Desa Adat tersebut. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat melalui peraturan daerah tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung. Desa Adat yang telah diakui keberadaannya dengan adanya penetapan tersebut memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul yang memperhatikan prinsip keberagaman, meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
  - c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
  - d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  - e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
  - g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
  - h. pelaksana penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat
  - i. menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014

Pengaturan mengenai Desa Adat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 telah mengakomodir keberadaan Desa adat yang dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat (*self governing community*) sekaligus disiapkan sebagai entitas otonom sebagai *local self government*. Keberadaan Desa adat telah diakomodir oleh peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini mengatur bagaimana Desa Adat yang telah ada dapat berubah menjadi Desa Administrasi dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP tersebut. Perubahan status desa

adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.<sup>8</sup> Hal yang sebaliknya juga dapat dilakukan yaitu perubahan dari Desa Administrasi menjadi Desa Adat oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota<sup>9</sup>

Penetapan desa Adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Mekanisme penetapan Desa Adat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
- b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Pengidentifikasian dan pengkajian untuk menetapkan Desa Adat dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. Selanjutnya ditepapkan oleh Bupati atau Walikota dalam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota berkaitan dengan keberadaan Desa Adat tersebut. Desa adat yang telah diakui memiliki Kewenangan meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan

---

<sup>8</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 28.

tanah kas Desa; dan pengembangan peran masyarakat Desa. Selanjutnya Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang akan dikelola oleh Desa Adat. Pengeturan mengenai Dana Desa hanya dapat diperoleh Desa administratif saja sehingga Desa Adat tidak berhak untuk mendapat dan mengelola Dana Desa Tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena ketika konstitusi saja sudah mengakui keberadaan Desa Adat akan tetapi dalam pengelolaan Dana Desa tidak mendapat kesempatan yang sama dengan Desa administratif biasa. Kedepannya diharapkan ketika Desa adat sudah mendapatkan pengakuan yang sama dengan Desa administrative lainnya sudah seyogyanya juga mendapatkan hak yang sama pula.

### **Pengaturan Mengenai Nagari di Minangkabau dan Negeri di Ambon dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Keberadaan Desa Adat di Indonesia diakui sesuai dengan amat Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945. Keunikan dan kekhasan desa adat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadatnya. Penelitian ini fokus dalam pengaturan Desa Adat yang berada di Minangkabau yang disebut dengan Nagari dan Desa adat yang di Ambon yaitu Negeri. berikut ini merupakan pemapatan mengenai Desa Adat Nagari dan Negeri dalam PeraturanPerundangan yang ada Indonesia.

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Pengaturan yang mengatur mengenai Nagari terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000

Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Latar belakang munculnya Perda tersebut adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa Berdasarkan asal usul dan kondisi social masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya menata kembali pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai alam takambang jadi guru. Pertimbangan pembentukan perda tersebut adalah pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan Agaman dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, yang demokrasi dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan.

Perda tersebut terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal-Pasal yang mengatur tentang Desa Adat yang ada di Minangkabau yaitu Nagari. Nagari adalah Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa Suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya.<sup>10</sup> Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dilaksanakan oleh pengurusan Nagari yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari. Pengurusan nagari dipimpin oleh wali Nagari yang dipilih langsung oleh warga Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari; dibantu oleh sekretaris Nagari dan Perangkat Lainnya.<sup>11</sup> Selain Walli Nagari pengurusan Nagari dibantu dengan adanya Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari Anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat Nagari. Selanjutnya terdapat Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 Ayat 7.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 5 Ayat 1.

Kanduang dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari.

Pengelolaan Nagari bersumber pada harta kekayaan Nagari, pendapatan dan pengelolaan Nagari. Harta kekayaan Nagari merupakan harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi kekayaan atau milik Nagari, baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Harta Kekayaan Nagari meliputi:

- a. Pasar Nagari
- b. Tanah lapang atau tempat rekreasi Nagari
- c. Balai, Masjid dan atau Surau Nagari
- d. Tanah, hutan, batang air, tebat, dan lau yang menjadi ulayat Nagari
- e. Bangunan yang dibuat oleh Penduduk/perantau untuk kepentingan umum
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya

Sedangkan yang termasuk dalam pendapatan dan pengelolaan nagari oleh pemerintah Nagari meliputi pendapatan asli nagari yang terdiri dari hasil kekayaan Nagari, hasil usaha Nagari, redistribusi Nagari, terutama redistribusi asli yang sudah ada di Nagari, hasil swadaya dan sumbangan masyarakat, pungutan Nagari. Selain itu nagari juga berhak untuk mendapat penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah berupa bagian dari perolehan pajak dan redistribusi daerah; bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten; pembiayaan atas pelaksanaan tugas pembantuan; bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten; bagian dari hasil Penerimaan Pemerintah yang dipungut dan berasal dari Nagari. Pendapatan yang terakhir yang dapat diterima Nagari dalam pengelolaan Desa Adat adalah sumbangan pihak ketiga, pinjaman Nagari, hasil kerjasama dengan Pihak lain dan pendapatan lainnya yang sah.

Perda tersebut tidak mengatur tentang penerimaan pendapatan dan pengelolaan Nagari berupa Alokasi Dana Desa dari pemerintah Pusat seperti amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terjadi karena Peraturan Daerah yang mengatur

secara spesifik mengenai Nagari disahkan dan berlaku sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.

2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dimana sebagian besar wilayah Kota Ambon terdiri atas Negeri dengan adat-istiadat yang hidup, diakui, dihormati, dipertahankan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, serta adanya bagian wilayah Negeri-Negeri yang telah dibentuk menjadi Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. masyarakat pada Negeri di Kota Ambon menghendaki agar sistem penyelenggaraan pemerintahan dikembalikan menurut adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Kota Ambon yang diatur dan ditata kembali berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Perda ini mempertegas keberadaan Negeri dengan adanya pengaturan khusus tentang tujuan pengaturan negeri sebagai desa adat di Indonesia. Tujuan pengaturan Negeri dalam peraturan perundang-undangan yaitu<sup>12</sup>:

- a. memberi kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- b. memajukan dan mengembangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri berdasarkan azas pemerintahan yang baik;
- d. mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon Pasal 2



dan pembangunan Negeri.

Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui oleh Pemerintah, dimana tidak dapat membentuk Negeri yang baru.<sup>13</sup> Pengaturan ini memang secara tegas tidak dapat membentuk Negeri baru akan tetapi memberikan kesempatan bagi Kampong yang merupakan bagian dari Negeri untuk dapat berubah menjadi desa. Perubahan dari Kampong menjadi desa dapat terjadi bila ada prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Negeri, kondisi sosial budaya serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk setempat. Prakarsa masyarakat tersebut harus memperoleh persetujuan dalam Musyawarah Saniri Negeri Lengkap.

Keberadaan desa di lingkungan Negeri tetap terikat dan tunduk pada Negeri asal atau induk secara adat istiadat dan hukum adat. Hal ini tercermin dengan pengisian jabatan Kepala Desa, calon Kepala Desa di pilih dari warga setempat dengan mempertimbangkan hukum adat dan adat istiadat Negeri. Negeri yang dalam wilayahnya terdapat desa tetap dapat mengatur keberadaan desa tersebut sesuai dengan kebijakan yang Negeri keluarkan. Keberadaan Negeri sebagai desa adat memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan, yaitu<sup>14</sup>:

- a. kewenangan atas petuanan Negeri;
- b. burusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat Negeri;
- c. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri;
- d. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- e. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan PerundangUndangan diserahkan pengaturannya kepada Negeri.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 9

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota yang dibebankan kepada Negeri wajib disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia. Pemerintah Negeri berhak menolak pelaksanaan tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia. Selain itu Perda tersebut mengatur mengenai susunan pemerintahan negeri yang terdiri atas Saniri Rajapatti, yang merupakan badan yang secara kolektif melaksanakan pemerintahan Negeri. Selain itu terdapat Saniri lengkap yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Pengisian jabatan Raja sebagai ketua Negeri dapat dipilih melalui pemilihan dan/ atau pengangkatan.<sup>15</sup> Selain pengaturan mengenai susunan pemerintahan Perda ini juga mengatur tentang pendapatan Negeri yang merupakan sumber keuangan Negeri. Sumber pendapatan Negeri terdiri atas<sup>16</sup>:

- a. pendapatan Asli Negeri, meliputi : hasil Usaha Negeri ; hasil Kekayaan Negeri ; hasil Swadaya dan Partisipasi ; hasil Gotong Royong ; pendapatan asli Negeri yang sah.
- b. bantuan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
- c. bagi hasil pajak daerah Kota Ambon
- d. bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kota Ambon
- e. sumbangan pihak ketiga

Sumber Pendapatan Negeri yang telah dimiliki dan dikelola oleh Negeri, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kota maupun Provinsi. Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Negeri baik pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi dan/atau Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan Pemerintah Negeri. Bantuan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kepada Negeri ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasl 19 Ayat 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 36.

### 3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri

Latar belakang Negeri di Ambon diakui menjadi Desa Adat adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan jaminan dan pengakuan atas hak asal usul dan hak tradisional yang dihormati kepada Desa dan Desa Adat telah diatur secara tersendiri Desa dan Desa Adat dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan Negeri berdasarkan hukum adat.

Pengertian Negeri dalam pengaturan perundangan ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri dalam menjalankan urusan pemerintahan berhak untuk mengeluarkan peraturan Negeri yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati oleh saniri negeri. Pemerintah Negeri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat penetapan negeri adat dalam perda tersebut sama dengan yang diatur dalam perda pembentukan Nagari di Sumatra Barat, yaitu<sup>17</sup>

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri

- bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
  - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah-wilayah tertentu yang terdiri dari Kampung-Kampung yang di pimpin oleh kepala kampung. Kampung yang merupakan bagian dari wilayah Negeri dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa. Peningkatan status Kmpong menjadi Desa dilakukan atas prakarsa dari masyarakat dengan memperhatikan asal usul Negeri, kondisi sosial budaya serta pertumbuhann ekonomi dan perkembangan penduduk setempat.<sup>18</sup> Perbedaan dengan pengaturan Daerah yang telah diatur sebelumnya Kampung yang telah ditingkatkan statusnya menjadi desa pada pengaturan perda ini tidak terikat dan tunduk pada Negeri asal atau induk secara adat istiadat dan hukum adat. Desa yang berada di wilayah Negeri dapat menentukan peraturannya sendiri sama halnya dengan desa administratif di wilayah lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip keberagaman yang diatur dalam peraturan tersebut. Negeri yang dikatakan sebagai desa adat harus memenuhi salah satu atau gabungan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok.
- b. Pranata pemerintahan adat.
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat.
- d. Perangkat norma adat.

Selain itu Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 5.

wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya Negeri, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentuan dan ketertiban masyarakat Negeri berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri, dan Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri.<sup>19</sup> Pengaturan mengenai pemerintahan Negeri berbeda dengan pengaturan daerah sebelumnya. Susunan Pemerintahan Negeri terdiri dari Pemerintah Negeri yang terdiri dari kepala pemerintahan Negeri dan perangkat Negeri dengan Saniri Negeri.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asasi masyarakat hukum adat, khususnya hak atas identitas budaya, hak kolektif untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, serta hak atas kepastian hukum. Implementasi pengaturan tersebut dalam pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dan Negeri di Ambon menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan ruang bagi keberagaman sistem adat lokal sebagai wujud perlindungan hak atas perbedaan dan non-diskriminasi. Namun demikian, perbedaan model kelembagaan dan praktik pemerintahan desa adat juga mengungkap tantangan dalam harmonisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat yang berpotensi memengaruhi efektivitas perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penguatan pemerintahan desa adat perlu diarahkan pada penyelarasan kebijakan dan regulasi yang berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar pengakuan hak asal-usul dan perlindungan hak kolektif masyarakat hukum adat dapat terwujud secara berkelanjutan dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan pluralistik.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 7.

## Referensi

- Alfredo, Ronald, "Lembaga Adat “Saniri” Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik di Ambon Traditional Institution “Saniri” as Communication Forum in Solving Public Issues in Ambon." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3, (2011).
- Ali, Fauzan, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes." Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010).
- Chairiyah, Sri Zul, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat, 2008).
- Cooley, Frank Leonard. 1987. *Mimbar dan takhta: Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dewi, Susi Fitria, "Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupatek Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat," *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5, No. 1 (2006).
- Effendi, Ziwar. 1987. *Hukum Adat Ambon Lease*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Eko, Sutoro dan Buku Pintar. "Kedudukan dan kewenangan desa." (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014).
- Griadhi, I Ketut, Wirta. 1991. Peranan Otonomi Desa Adat dalam Pembangunan. *Kertha Patrika*”, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unud*, 54.
- Mardeli, Iis, "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

- Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* (2015).
- Matuankotta, Jenny Kristiana, "Tinjauan Kedudukan Dan Fungsi Kepala Persekutuan Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa Dewasa Ini: Studi di Kabupaten Dati II Maluku Tengah." Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, (2000).
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014
- Pietersz, Jemmy Jefry, "Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Maluku Tengah Dengan Menteri Dalam Negeri (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/SKLN-VIII/2010)." *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 3, No. 1, (2011).
- Soemardjan, Selo. 2001. "Otonomi desa adat." *Antropologi Indonesia* 65.
- Sumarsono, Ernayanti, dan S, Lindyastuti. 1993. *Sistem pemerintahan tradisional daerah Ambon*. Jakarta: Depdikbud Ditjen Kebudayaan Ditjarahnitra Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Surianingrat, Bayu. 1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*. Jakarta: Metro Pos Jakarta.
- Surpha, I. Wayan. 1993. *Eksistensi desa adat di Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wattimena, Thomas Hayve, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah," Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, (2015).

Widiyanto, Eko dan Syafa'at, Rachmad. 2006. "Rekontruksi Politik Hukum Pemerintah Desa: Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratis."

Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindon Persada.